

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR TBK  
CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
MUHAMMAD DODI AZHARI  
NPM : 13 833 0033**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR TBK  
CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :**

**MUHAMMAD DODI AZHARI  
NPM : 13 833 0033**




**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR TBK  
CABANG MEDAN  
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD DODI AZHARI  
No. Stambuk : 13 833 0033  
Program Studi : AKUNTANSI

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



(Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA)



(Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA)


Mengetahui

Ketua Program Studi

Dekan



(Linda Lotes SE, Msi)



(Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi)

Tanggal Lulus :

2017

## ABSTRAK

**Muhammad Dodi Azhari, NPM 13 833 0033, Dosen Pembimbing I : Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA, Dosen Pembimbing II : Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk Cabang Medan, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Medan Area 2017**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam apakah dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk sudah di terapkan dengan baik dan efektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk telah cukup baik dengan tidak pernah terlambatnya didalam pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masih kurang efektif dan perlu diperbaiki agar tidak terjadi Lebih Bayar/Kurang Bayar yang terlalu tinggi.

**Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pelaporan dan Penyetoran Pajak**

## ABSTRACT

**Muhammad Dodi Azhari, NPM 13 833 0033, Dosen Pembimbing I : Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA, Dosen Pembimbing II : Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA. Analysis of The Application of Value Added Tax at PT. Indofood Fritolay Makmur Tbk Medan Branch, Essey, Faculty of Economics and Business, Accounting, Universitas Medan Area 2017**

This study aims to find out more deeply whether the application of value-added tax on PT. Indofood Fritolay Makmur Tbk has been applied well and affectively. The method used in this research is descriptive. Based on the results of the study, the data concluded that the application of value added tax PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk has been quite good with never delayed in reporting and deposit value added tax. However, the calculation of value added tax is still less effective and needs to be improved in order to avoid overpayment or underpayment that is too high.

**Keywords : Value Added Tax, Income Tax, Output Tax, Reporting and Deposit Tax**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Dengan segala kerendahan hati, Syukur Alhamdulillah Penulis persembahkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan KaruniaNya kepada Penulis sehingga pembuatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk Cabang Medan”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, dengan terbuka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan di masa mendatang dan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu selama Penulis menjalani masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini, terutama kepada kedua orangtua tercinta : Suprpto dan Sarnah, beserta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberi motivasi serta dukungan secara moril maupun materil kepada Penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

2. Bapak Hery Syahrial, SE, Msi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area
3. Ibu Linda Lores, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area
4. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberi masukan yang berguna dalam menyelesaikan skripsi
5. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi dan saran bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
7. Bapak Pimpinan serta staff PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk yang telah meberikan kesempatan dan waktu untuk peneliti melaksanakan riset.
8. Rekan se-Almamater

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya.  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, April 2017

Penulis,

Muhammad Dodi Azhari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
<b>BAB II: LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Teori-Teori.....	4
1. Pengertian Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	4
2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	7
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	9
4. Faktor Pajak Pertambahan Nilai .....	10
5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	12
6. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai.....	16
7. Pengkreditan Pajak Masukan.....	18
8. Pelaporan Pajak Terutang.....	19



B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Konseptual .....	21
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian .....	23
B. Jenis Data dan Sumber Data.....	24
C. Defenisi Operasional .....	25
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25
E. Metode Analisis Data .....	26
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil .....	27
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	27
a. Visi dan Misi Perusahaan .....	29
b. Produk-produk .....	30
2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	31
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	35
4. Faktor Pajak yang Digunakan Dalam PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk .....	36
5. Pajak Keluaran.....	37
6. Pajak Masukan.....	37
7. Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	38
B. Pembahasan .....	39
1. Evaluasi Mekanisme Pemungutan PajakPertambahan Nilai .....	39

2. Evaluasi Pajak Keluaran.....	40
3. Evaluasi Pajak Masukan.....	44
4. Analisis Lebih Bayar atau Kurang Bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai .....	48
5. Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.....	55
a. Pada Saat Penyerahan BKP .....	55
b. Pencatatan Perolehan Atas BKP .....	56
6. Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	59
7. Evaluasi Penyetoran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai .....	63
8. Analisis Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	64
9. Evaluasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai .....	69

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<u>No. Tabel</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
2.1	Penelitian Terdahulu .....	20
3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	23
4.1	Produk PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk .....	30
4.2	Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi Tahun 2014.....	41
4.3	Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi Tahun 2015.....	42
4.4	Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi Tahun 2016.....	43
4.5	Rekap Pajak Masukan Tahun 2014.....	44
4.6	Rekap Pajak Masukan Tahun 2015.....	46
4.7	Rekap Pajak Masukan Tahun 2016.....	47
4.8	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 ....	49
4.9	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 ....	51
4.10	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016 ....	53
4.11	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.....	60
4.12	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015.....	61
4.13	Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016.....	62
4.14	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014.....	66
4.15	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015.....	67
4.16	Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016.....	68

## DAFTAR GAMBAR

<u>No. Gambar</u>	<u>Judul</u>	<u>Halaman</u>
2.1	Kerangka Konseptual .....	22
4.1	Logo Perusahaan .....	29
4.2	Struktur Organisasi.....	31



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya tujuan dari setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak. Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak dalam penerapannya di perusahaan.

Tujuan perencanaan pajak yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut ada dua hal yang perlu dilaksanakan, yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan dan membuat pembukuan yang memenuhi syarat. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya nilai atas Pajak Pertambahan Nilai. Perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, dimana perusahaan sebaiknya memperoleh barang atau jasa dari Pengusaha Kena

Pajak (PKP), supaya Pajak Masukannya dapat di kreditkan. Dalam hal penjualan barang atau jasa yang pembayarannya belum diterima, pembuatan Faktur Pajak bisa ditunda sampai penyerahan barang atau jasa dilakukan.

PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan makanan ringan (*snack food*). PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yang kemudian disebut Pajak Keluaran. Sedangkan pada saat membeli barang, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan. Untuk mengetahui besar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dengan judul “ Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk Cabang Medan “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “ Apakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk telah dilakukan dengan baik serta efektif “.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam apakah dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indofood Fritolabay Makmur, Tbk sudah dilakukan dengan baik serta efektif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi perusahaan dalam hal Penerapan Pajak Pertambahan Nilai secara efektif.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Teori - Teori**

##### **1. Pengertian Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 1 angka 14 dan 15 UU PPN 1984 yang termasuk didalam Subjek Pajak ialah Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor dan mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan serta memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Adapun subjek Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - 1) Pabrikasi atau produsen.
  - 2) Importir
  - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir.
  - 4) Agen utama dan penyalur utama pabrikasi atau importir.



- 5) Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak.
  - 6) Pedagang besar (distributor)
  - 7) Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang.
  - 8) Pedagang eceran (peritel).
- b. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak.

- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
- 2) Bangunan di peruntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
- 3) Bangunan bersifat permanen.
- 4) Tidak dibangun dalam lingkungan *real estate*.
- 5) Pembangunan dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau

pekerjaan.

- e. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

Objek Pajak Pertambahan Nilai Sesuai dengan Pasal4, Pasal 16C, dan16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PPN 1984). Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu :

1. Barang Kena Pajak
2. Jasa Kena Pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha

atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

- h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

## 2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti Pajak Penjualan yang memiliki karakteristik positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan, yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain, Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, akan tetapi pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak)

b. Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak dipertimbangkan.

c. *Multi Stage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai dengan pengecer).

- d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersifat kumulatif walaupun memiliki karakteristik *multi stage tax* karena Pajak Pertambahan Nilai mengenal adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Oleh karena itu, Pajak

Pertambahan Nilai yang dibayar bukan merupakan unsur harga pokok barang atau jasa.

e. *Single Tarif* (Tarif Tunggal)

Pajak Pertambahan Nilai Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan barang dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada waktu penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*), dengan pajak yang dibayar pada waktu pembelian barang atau penerimaan jasa yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*).

g. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

Atas Impor Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan atas Ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

h. *Consumtion Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

### 3. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Defenisi Pemungut PPN dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 UU PPN Tahun 1984 sebagai berikut : “Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut”.

Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 16A ayat (2) UU PPN 1984, mekanisme pemungutan oleh Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2004, sebagai berikut :

- a. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) termasuk jumlah pajak yang terutang.
- b. Pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat Faktur Pajak dan SSP.
- c. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN,
- d. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran.
- e. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
- f. Penyetoran pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN wajib disetor ke kas negara dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

#### 4. Faktur Pajak Pertambahan Nilai

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

Terdapat 3 jenis Faktur Pajak di dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, antara lain :

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang ;

- 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
- 2) Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak,
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga,
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,
- 6) Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, serta
- 7) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani FakturPajak.

b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya Faktur Pajak Sederhana digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dan tidak diketahui identitasnya.

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa Bon Kontan, Faktur Penjualan, Segi *Cash Register*, Karcis, Kwitansi yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan.

c. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama.

Faktur Pajak Gabungan ini sama dengan bentuk Faktur Pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu :

- 1) Faktur Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi
- 2) Faktur Pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 (satu) bulan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

## 5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

### a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian, mengingat UU PPN menganut azas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 Pasal 7 ayat 1, tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

#### 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai Peraturan Pemerintah, tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikkan menjadi setinggi-tingginya 15% (lima belas persen), dan serendah-rendahnya 5% (lima persen)

#### 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, dimaksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk diekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan



Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar Pajak Masukan yang telah dibayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Import atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan UU PPN Pasal 1 ayat 17 Tahun 2000, jenis-jenis pengenaan pajak terdiri dari :

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “jasa“ tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata

uang asing, maka harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku saat itu.

- 3) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Import BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pabean. Rumus menghitung Nilai Impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah :

$$\text{CIF} + \text{BEA MASUK} = \text{NILAI IMPOR}$$

Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM.

- 4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
- a) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
  - b) Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;

- c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film;
- e) Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar;
- f) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar;
- g) Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual;
- h) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih;
- j) Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- k) Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Contoh :

- a) PKP “A” menyerahkan BKP kepada PKP “B” dengan Harga Jual Rp1.000.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar =  $10\% \times$

Rp1.000.000,00 = Rp 100.000,00 dan wajib dipungut oleh PKP “A”. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat Faktur Pajak. Sehubungan dengan itu, PKP “A” membuat dan menyerahkan Faktur Pajak dengan PPN sebesar Rp100.000,00 kepada PKP “B”.

- b) Karena PKP “B” yang menerima Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp100.000,00 PKP “B” selaku pembeli BKP akan membayar Rp1.000.000,00 ditambah PPN sebesar Rp100.000,00 kepada PKP “A” selaku penjual.
- c) BKP dimaksud oleh PKP “B” diserahkan lebih lanjut kepada PKP “C” . Kali ini, PKP “B” berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKP “C” selaku pembeli. Harga Jual tidak lagi Rp1.000.000,00 melainkan Rp1.200.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN sebesar  $10\% \times Rp1.200.000,00 = Rp120.000,00$  dan wajib dipungut oleh PKP “B”. Seperti yang dilakukan oleh PKP “A”, untuk memungut PPN ini, PKP “B” membuat dan menyerahkan Faktur Pajak dengan Nilai PPN Rp120.000,00 kepada PKP “C”.

## **6. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai**

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai salah satu sistem ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai :

- a Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda
- b Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
- c Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
- d Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “*money maker*” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai :

- a. Biaya administrasi relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak Wajib Pajak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh

pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

- d. Konsekuensi dari kelemahan tersebut di atas, PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **7. Pengkreditan Pajak Masukan**

Menurut Waluyo, (2011, 99) mekanisme pengkreditan pajak masukan, yaitu :

- a. Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak.
- b. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.
- c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.
- e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada

Masa Pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

## **8. Pelaporan Pajak Terutang**

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur saat penyetoran pajak yang terutang dan saat penyampaian SPT Masa PPN sebagai berikut :

- a Penyetoran PPN yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- b SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
YessiAdriani (2008)	Analisis Perhitungan Pajak PertambahanNilaidan Pelaporannya pada PT. Sawah BesarFarma Cabang Palembang	Hasil penelitian menemukan bahwa PT. Sawah BesarFarma Cabang Palembang sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN, baik pada Pajak Masukan maupun Pajak Keluarnya. Pencatatan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dilakukan setiap akhir bulan, yaitu setelah dibuatnya rekapitulasi pembelian dan rekapitulasi penjualan.
Arum (2009)	Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BR	hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa evaluasi atas kewajiban perpajakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. BR seperti tidak adanya indikasi tidak melaporkan faktur pajak pada bulan Januari 2005 atas faktur pajak dengan nomor urut 047 dan 048, banyak terjadi kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN.
Dinatri (2011)	Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Garuda Express Delivery	Melalui Penerapan PPN pada PT. Garuda Express Delivery, adanya pembelian dan penjualan jasa kena pajak yang dipungut PPN. Sehingga selisih jumlah Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran Menghasilkan PPN lebih bayar atau kurang bayar pada setiap akhir tahun dan hal ini hampir sama dengan UU Nomor 42 Tahun 2009




Secara keseluruhan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan konsep penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan penulis lebih menerapkan konsep keefektifan pada penerapan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015:60) “Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu pada gambar 2.1 di bawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian eksploratif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikan secara keseluruhan.

##### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk Cabang Medan yang beralamat di Jl. William Iskandar Kompleks MMTC Blok B No.74 Medan.

##### 3. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan :

**TABEL 3.1**

**JADWAL KEGIATAN PENELITIAN**

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		2016				2016				2017				2017				2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																				
2	Bimbingan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Pengumpulan data																				
5	Penyusunan skripsi																				
6	Bimbingan skripsi																				
7	Sidang meja hijau																				

## **B. Jenis Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif dan data kuantitatif.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, berupa data lapangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau pelaku yang menjadi subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara tentang prosedur perhitungan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indofood Fritolay Makmur.
- b. Data Sekunder, berupa data yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa Faktur Penjualan, Faktur pajak pembelian, laporan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Data Sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah :
  - 1) Dokumen sejarah berdirinya PT. Indofood Fritolay Makmur.
  - 2) Struktur organisasi PT. Indofood Fritolay Makmur.
  - 3) Uraian deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian pada PT. Indofood Fritolay Makmur.
  - 4) Faktur Penjualan, Faktur pajak pembelian, laporan Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. Indofood Fritolay Makmur.

### **C. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pajak adalah suatu mekanisme yang dibuat perusahaan dalam pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak bagi perusahaan untuk dapat dijalankan dan diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan agar terselenggaranya administrasi pajak yang baik bagi perusahaan.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi proses tanya jawab langsung secara lisan kepada pihak-pihak yang terlibat dan berkompeten sehubungan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh gambaran kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari catatan-catatan serta dokumen yang berhubungan dengan prosedur perhitungan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indofood Fritolay Makmur, Tbk.

### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai agar memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hal tersebut.

## **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga memberikan keterangan yang lengkap tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan dan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Adriani, Yessi. (2008). **Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya pada PT. Sawah Besar Farma**, Skripsi, Palembang.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1984). “Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai 1984”, Direktorat Jenderal Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2005, Tentang Sanksi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengusaha Kena Pajak.
- Mardiasmo.(2016). **Perpajakan, Edisi Delapan Belas**, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016, Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, Jenis Barang dan Mekanisme Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Penyerahannya.
- Resmi, Siti.(2011). **Perpajakan :Teori dan Kasus Buku 1, Edisi Keenam**, Salemba Empat, Jakarta.
- Rusdji, M.(2007). **Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Edisi 4**, Indeks, Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). **Perpajakan Indonesia**, Yogyakarta.
- Sukardji, Untung.(2015). **Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Edisi Revisi 2015**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiono.(2012). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi Lima Belas**, Alfabeta, Bandung.
- Sugiono.(2012). **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung : Alfabeta.Bandung.
- Sugiono.(2013). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)**. Alfabeta, Bandung.
- Sugiono.(2015) **Metode Penelitian Bisnis**.cetakan ke sepuluh. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung
- Sumarsan, Thomas. (2012). “**Perpajakan Indonesia**”, Indeks, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 42 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Waluyo.(2011). **Perpajakan Indonesia Buku 1, Edisi Sepuluh**, Salemba Empat, Jakarta.

